



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viyatna Bin Karyad
2. Tempat lahir : Kab. Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 06 RT. 001 RW. 013 Desa Pabuaran Lor
Kecamatan Pabuaran Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa VIYATNA BIN KARYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa VIYATNA BIN KARYAD dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dussbook handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah dengan nomor hp 083808448794 email Freefireburik452@gmail.com dengan nomor imei 357344841323729 dan imei 357344841323737
 - 1 (satu) Unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah dengan nomor hp 083808448794 email Freefireburik452@gmail.com dengan nomor imei 357344841323729 dan imei 357344841323737

Dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA

- 1 (satu) Lembar Surat Visum et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1 / 136 / Puskesmasmassindanglaut

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Dongker merk JN JEANS
- 1 (satu) Buah Baju Sweteer warna Abu-abu dengan Reslething warna merah.
- 1 (satu) Buah Masker warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam dengan Nomor Polisi : E-6265-OS dengan nomor

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JPZ115HK813679 dan Nomor mesin : ZPZ1E1822510

milik Sdr.**ANDRI** alias **FERI** (DPO)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menerangkan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **VIYATNA BIN KARYAD** bersama-sama dengan Sdr. BAGUS PANGESTU, Sdr.MUHTADIN dan Sdr.ANDRI alias FERI (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 diketahui sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah **NY.TARNIAH** termasuk Dusun 01 Rt.004 Rw.001 Blok Padurakasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, **telah mengambil sesuatu barang** yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan** atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA **dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi diri anak akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya**, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Berawal terdakwa dihubungi Sdr. BAGUS PANGESTU untuk berkumpul bersama teman-temannya nongkrong di rumah Sdr. BAGUS PANGESTU, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. BAGUS PANGESTU dan di tempat tersebut sudah ada Sdr.MUHTADIN dan Sdr.ANDRI alias FERI kemudian setelah berkumpul terdakwa bersama Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PANGESTU, Sdr.MUHTADIN dan Sdr.ANDRI alias FERI pergi ke Rumah Sakit Waled untuk menjenguk atau menengok temannya Sdr.ANDRI alias FERI yang sedang dirawat, dan di Rumah Sakit, Sdr.ANDRI alias FERI menanyakan kepada terdakwa “kamu gak punya Hape yah” dan terdakwa menjawab “iyah ga punya” selanjutnya Sdr.ANDRI alias FERI mengajak pada terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan mengambil *Handphone* sambil mengatakan “ya udah hayu nyari sambil jalan” setelah ada ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan yang lainnya. Setelah menengok terdakwa bersama yang lainnya kembali pulang ke rumah Sdr.BAGUS PANGESTU dan di rumah tersebut Sdr. BAGUS PANGESTU mengambil 3 (tiga) buah sajam berupa celurit dan diberikan kepada terdakwa, Sdr.MUHTADIN dan Sdr. BAGUS PANGESTU dan sekitar jam 00.00 WIB, terdakwa sepakat untuk keluar dan mencari sasaran dengan melewati jalan raya jalur Ciledug –Karangwareng. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi dibonceng Sdr.ANDRI alias FERI, sedangkan Sdr.BAGUS PANGESTU berboncengan dengan Sdr.MUHTADIN berangkat menyusuri jalan Ciledug _karangwareng sambil bercanda dan sambil memperhatikan sekitar jalanan barangkali ada sasaran atau target untuk dijadikan sasaran pencurian dan **sesampainya** di Daerah Karanganyar Sdr.ANDRI alias FERI **melihat** di gang ada 3 (tiga) orang anak yang sedang bermain *Handphone* di teras rumah pinggir jalan lalu Sdr.ANDRI alias FERI menghentikan sepeda motornya sambil mengatakan kepada terdakwa dan yang lainnya “itu ada anak yang lagi main hape”, “sudah sambil saja *handphone* nya”, kemudian terdakwa dan yang lainnya memutar arah dan masuk ke dalam gang dan berhenti terlebih dahulu Sdr.ANDRI alias FERI memberikan arahan kepada terdakwa dan Sdr.BAGUS PANGESTU untuk jangan ragu untuk mengambil *Handpone* milik korban dan mempersiapkan sajam berupa celurit yang sebelumnya sudah dibawa oleh masing-masing, lalu bertiga persiapan untuk menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa duduk di bagian belakang, Sdr.ANDRI alias FERI duduk di tengah dan sebagai sopir Sdr.BAGUS PANGESTU duduk di bagian depan **menghampiri** korban dan teman-temannya ,sedangkan Sdr.MUHTADIN berputar arah dan nunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar, sepeda motor yang dikendarai Sdr.BAGUS PANGESTU **menghampiri** saksi korban bersama temannya yang sedang bermain *Handpone* dengan keadaan lampu sepeda motor menyorot ke korban selanjutnya **terdakwa** langsung turun dari sepeda motor sambil **mengeluarkan celurit** yang disimpan di dalam baju/sweter menghampiri saksi korban yang sedang bermain

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Handpone dan langsung merebutnya dengan **merampas paksa** membuat korban merasa kaget dan ketakutan berusaha untuk melarikan diri diikuti Sdr.BAGUS PANGESTU **mengeluarkan celurit sambil mengacungkan** mengejar teman korban yang satunya namun dapat melarikan diri sedangkan Sdr.ANDRI alias FERI menunggu di sepeda motor dalam keadaan menyala mengetahui korban berusaha untuk melarikan diri Sdr.ANDRI alias FERI mengatakan kepada terdakwa “ BACOK..BACOK “ terdakwa langsung mengayunkan celurit dan mengenai bagian paha sebelah kiri mengakibatkan berdarah membuat saksi korban ketakutan melarikan diri, setelah itu terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias FERI langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa satu unit *Handpone* milik korban ke rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOTO SUDARTO BIN U CASMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah milik saksi korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA diambil orang lain secara paksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 diketahui sekira jam 03.00 wib, Di Rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurkasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban sebelum terjadinya kejadian tersebut Saksi Korban bersama dengan banyak teman-teman Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lainnya sedang bermain Game bersama-sama di Rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT.004 RW.001 Blok Paduraksa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon. Namun sebelumnya kejadian teman-teman yang lainnya sudah pada pulang duluan yang masih bermain game hanya 3 (tiga) orang yaitu Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA, Sdr. NAUPAL PUTRA KRISTIANO Bin SUTRISNO dan Sdr. REYHAN PASYA AL HAFSYI Bin KARINTA di saat sedang asik main game sekira jam 03.00 Wib, Tiba-tiba ada 2 (dua) unit sepeda motor datang dari arah gang dengan di kendarai oleh 4 (empat) orang dan sepeda motor tersebut berhenti tepat di depan Saksi Korban dengan datangnya sepeda motor tersebut Saksi Korban merasa kaget kemudian Saksi Korban diam karena merasa takut sedangkan kedua teman nya Sdr. NAUPAL PUTRA KRISTIANO Bin SUTRISNO dan Sdr. REYHAN PASYA AL HAFSYI Bin KARINTA karena takut langsung lari untuk menyelamatkan diri pada saat melihat dua orang turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam berupa clurit dengan demikian Saksi Korban kaget dan langsung bangun dari tempat duduk salah satu pelaku yang duduk paling belakang langsung menghampiri Saksi Korban dengan membawa senjata tajam dan langsung merampas dengan paksa Handopone milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha melawan dengan Tarik-menarik kemudian pelaku menyabetkan atau melayangkan senjata tajam clurit nya kepada Saksi Korban yang mengenai paha kiri yang menyebabkan luka bacok di paha sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan berdarah, kemudian Saksi Korban melepaskan nya dan berusaha melarikan diri, kemudian setelah pelaku berhasil mengambil handphone selanjutnya saksi korban di bawa kerumah sakit untuk di lakukan penanganan dan pengobatan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangsembung;

- Bahwa menurut Saksi Korban Sdr. MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA sepengetahuan nya pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empa) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA menderita kerugian sekitar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan mengenal terhadap pelaku namun setelah pelaku dapat di tangkap dan di amankan barulah saksi mengetahui identitas pelaku yaitu Terdakwa Viyatna Bin Karyad;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA, bahwa Terdakwa Viyatna Bin Karyad berperan sebagai yang mengambil secara paksa Handpone milik korban dan yang melukai saksi korban dengan menggunakan clurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah milik Saksi Korban diambil orang lain secara paksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 diketahui sekira jam 03.00 wib, Di Rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurkasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut Saksi Korban bersama dengan banyak teman-teman Saksi Korban lainnya sedang bermain Game bersama-sama di Rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT.004 RW.001 Blok Paduraksa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon. Namun sebelumnya kejadian teman-teman yang lainnya sudah pada pulang duluan yang masih bermain game hanya 3 (tiga) orang yaitu Saksi Korban, Sdr. NAUPAL PUTRA KRISTIANO Bin SUTRISNO dan Sdr. REYHAN PASYA AL HAFSYI Bin KARINTA di saat sedang asik main game sekira jam 03.00 Wib, Tiba-tiba ada 2 (dua) unit sepeda motor datang dari arah gang dengan di kendarai oleh 4 (empat) orang dan sepeda motor tersebut berhenti tepat di depan Saksi Korban dengan datangnya sepeda motor tersebut Saksi Korban merasa kaget kemudian Saksi Korban diam karena merasa takut sedangkan kedua teman nya Sdr. NAUPAL PUTRA KRISTIANO Bin SUTRISNO dan Sdr. REYHAN PASYA AL HAFSYI Bin KARINTA karena

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut langsung lari untuk menyelamatkan diri pada saat melihat dua orang turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam berupa clurit dengan demikian Saksi Korban kaget dan langsung bangun dari tempat duduk salah satu pelaku yang duduk paling belakang langsung menghampiri Saksi Korban dengan membawa senjata tajam dan langsung merampas dengan paksa Handopone milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha melawan dengan Tarik-menarik kemudian pelaku menyabetkan atau melayangkan senjata tajam clurit nya kepada Saksi Korban yang mengenai paha kiri yang menyebabkan luka bacok di paha sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan berdarah, kemudian Saksi Korban melepaskan nya dan berusaha melarikan diri, kemudian setelah pelaku berhasil mengambil handphone selanjutnya Saksi Korban di bawa kerumah sakit untuk di lakukan penanganan dan pengobatan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangsembung;

- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui dan mengenal terhadap pelaku namun setelah pelaku dapat di tangkap dan di amankan barulah Saksi Korban mengetahui identitas pelaku yaitu Terdakwa Viyatna Bin Karyad;

- Bahwa Terdakwa Viyatna Bin Karyad berperan sebagai yang mengambil secara paksa Handpone milik Saksi Korban dan Terdakwa yang melukai Saksi Korban menggunakan clurit;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 diketahui sekira jam 03.00 wib, Di Rumah termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurkasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.BAGUS PANGESTU lewat inbox menggunakan media social Facebook, untuk nongkrong dan kumpul-kumpul bersama temen, kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi dari rumah menggunakan sepeda motor sekitar jam 20.00 Wib, untuk menuju rumah Sdr.BAGUS PANGESTU yang termasuk Blok Manis Rt.001 Rw.002 Desa Ciledug tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, sesampainya di rumah Sdr.BAGUS PANGESTU Terdakwa melihat sudah ada Sdr.MUHTADIN, Sdr.ANDRI alias (FERI), kemudian sekiranya jam 22.00 Wib, Terdakwa dan teman-temen pergi untuk menjenguk atau menengok ke rumah sakit waled karena ada temannya Sdr.ANDRI alias (FERI), yang sedang di rawat di sana, dan setelah di rumah sakit dan menengok teman yang sakit tiba-tiba Sdr.BAGUS PANGESTU pergi meninggalkan kumpulan Terdakwa dan teman-teman ,kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI), bercerita dan mengajak Terdakwa dan teman yang lainnya untuk melakukan pencurian Handphone dengan alasan Sdr.ANDRI alias (FERI) bilang kepada Terdakwa “kamu gak punya Hape yah” kemudian Terdakwa jawab “ iyah ga punya” kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) bilang “ ya udah hayu Nyari sambil jalan” setelah ada ajakan tersebut di setuju oleh Terdakwa dan temen-temen lainnya. Kemudian Sdr.BAGUS PANGESTU datang dengan membawa 3 (tiga) buah sajam berupa Cerulit dan di berikan kepada Terdakwa satu Sdr.BAGUS PANGESTU satu dan satu lagi di berikan temanya Sdr.MUHTADIN dan Sekiranya pukul 00.00 Wib, kami setuju untuk keluar dan mencari sasaran dengan melewati jalan raya jalur Ciledug – Karangwareng, Kemudian Terdakwa beserta dengan teman-teman lainnya berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa berdua dengan Sdr.ANDRI alias (FERI) dengan posisi menyetir sedangkan Terdakwa di bonceng, sedangkan Sdr.BAGUS PANGESTU berboncengan dengan Sdr.MUHTADIN kemudian kami berangkat menyusuri jalan Ciledug _karangwareng sambil bercanda dan sambil memperhatikan sekitar jalanan barangkali ada sasaran atau target, Kemudian sesampainya di Daerah Karanganyar Sdr.ANDRI alias (FERI) melihat di gang ada 3 (tiga)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang sedang bermain Handphone di teras rumah dengan posisi pinggir jalan kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) berhenti dan bilang kepada Terdakwa dan teman-teman "itu ada anak yang lagi main hape" kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) bilang "sudah sambil saja handphone nya", kemudian Terdakwa dan temen yang lainnya memutar arah dan masuk kedalam gang dan berhenti terlebih dahulu kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) memberikan arahan kepada Terdakwa dan Sdr.BAGUS PANGESTU untuk jangan ragu untuk mencuri Handpone milik korban dan mempersiapkan sajam berupa cerulit yang sebelumnya sudah di bawa oleh masing-masing , kemudian kita bertiga persiapan untuk menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa duduk di bagian belakang , Sdr.ANDRI alias (FERI) duduk di tengah dan sebagai sopir sedangkan Sdr.BAGUS PANGESTU duduk di bagian depan kemudian Terdakwa langsung berangkat dan menghampiri korban dan teman-temannya ,sedangkan Sdr.MUHTADIN berputar arah dan nunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar, sesampainya di lokasi saksi korban dan temanya lagi bermain handpone kemudian sepeda motor berhenti tepat di depan korban sehingga lampu sepeda motor menyorot ke korban kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sajam berupa cerulit yang Terdakwa bawa yang di simpan di lam baju/switer milik Terdakwa di ikuti oleh Sdr.BAGUS PANGESTU dan mengeluarkan sajam juga sedangkan Sdr.ANDRI alias (FERI) berdiam di sepeda motor dalam keadaan menyala kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang sedang bermain handpone dan langsung merebutnya dengan secara paksa mengetahui hal tersebut korban merasa kaget dan ketakutan sehingga berusaha untuk melarikan diri namun Sdr.ANDRI alias (FERI) langsung bilang kepada Terdakwa " BACOK..BACOK " kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari Sdr.ANDRI alias (FERI) Terdakwa langsung replek menganyunkan sajam berupa cerulit yang Terdakwa bawa kepada korban dan mengenai di bagian paha sebelah kiri dan saksi korban langsung melarikan diri sedangkan Sdr. BAGUS PANGESTU mengejar teman korban yang satunya namun saksi korban lolos dan bias melarikan diri, kemudian Terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias (FERI) langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa satu unit handphone milik korban dan setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil membawa kaburb barang hasil curian tersebut kemudian satu unit Handpone tersebut Terdakwa simpan dan bawa pulang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa clurit yang Terdakwa gunakan untuk kejahatan tersebut milik Sdr.BAGUS PANGESTU;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dussbook handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah dengan nomor hp 083808448794 email Freefireburik452@gmail.com dengan nomor imei 357344841323729 dan imei 357344841323737;
- 1 (satu) Unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah dengan nomor hp 083808448794 email Freefireburik452@gmail.com dengan nomor imei 357344841323729 dan imei 357344841323737;
- 1 (satu) Lembar Surat Visum et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1 / 136 / Puskesmas Sindanglaut;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Dongker merk JN JEANS;
- 1 (satu) Buah Baju Sweteer warna Abu-abu dengan Reslething warna merah;
- 1 (satu) Buah Masker warna hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam dengan Nomor Polisi : E-6265-OS dengan nomor Rangka : MH1JPZ115HK813679 dan Nomor mesin : ZPZ1E1822510 milik Sdr.**ANDRI** alias **FERI** (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah milik Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 diketahui sekira jam 03.00 wib, Di Rumah termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurkasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.BAGUS PANGESTU lewat inbox menggunakan media social Facebook, untuk nongkrong dan kumpul-kumpul bersama teman, kemudian Terdakwa langsung bergegas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah menggunakan sepeda motor sekitar jam 20.00 Wib, untuk menuju rumah Sdr.BAGUS PANGESTU yang termasuk Blok Manis Rt.001 Rw.002 Desa Ciledug tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, sesampainya di rumah Sdr.BAGUS PANGESTU Terdakwa melihat sudah ada Sdr.MUHTADIN, Sdr.ANDRI alias (FERI), kemudian sekiranya jam 22.00 Wib, Terdakwa dan teman-teman pergi untuk menjenguk atau menengok ke rumah sakit waled karena ada temannya Sdr.ANDRI alias (FERI), yang sedang di rawat di sana, dan setelah di rumah sakit dan menengok teman yang sakit tiba-tiba Sdr.BAGUS PANGESTU pergi meninggalkan kumpulan Terdakwa dan teman-teman, kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI), bercerita dan mengajak Terdakwa dan teman yang lain untuk melakukan pencurian Handphone dengan alasan Sdr.ANDRI alias (FERI) bilang kepada Terdakwa “kamu gak punya Hape yah” kemudian Terdakwa jawab “iyah ga punya” kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) bilang “ya udah hayu Nyari sambil jalan” setelah ada ajakan tersebut di setuju oleh Terdakwa dan teman-teman lainnya. Kemudian Sdr.BAGUS PANGESTU datang dengan membawa 3 (tiga) buah sajam berupa Cerulit dan di berikan kepada Terdakwa satu Sdr.BAGUS PANGESTU satu dan satu lagi di berikan temanya Sdr.MUHTADIN dan Sekiranya pukul 00.00 Wib, kami setuju untuk keluar dan mencari sasaran dengan melewati jalan raya jalur Ciledug – Karangwareng, Kemudian Terdakwa beserta dengan teman-teman lainnya berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa berdua dengan Sdr.ANDRI alias (FERI) dengan posisi menyetir sedangkan Terdakwa di bonceng, sedangkan Sdr.BAGUS PANGESTU berboncengan dengan Sdr.MUHTADIN kemudian kami berangkat menyusuri jalan Ciledug _karangwareng sambil bercanda dan sambil memperhatikan sekitar jalanan barangkali ada sasaran atau target, Kemudian sesampainya di Daerah Karanganyar Sdr.ANDRI alias (FERI) melihat di gang ada 3 (tiga) orang anak yang sedang bermain Handphone di teras rumah dengan posisi pinggir jalan kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) berhenti dan bilang kepada Terdakwa dan teman-teman “itu ada anak yang lagi main hape” kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) bilang “sudah sambil saja handphone nya”, kemudian Terdakwa dan teman yang lain memutar arah dan masuk kedalam gang dan berhenti terlebih dahulu kemudian Sdr.ANDRI alias (FERI) memberikan arahan kepada Terdakwa dan Sdr.BAGUS PANGESTU untuk jangan ragu untuk mencuri Handpone milik korban dan mempersiapkan sajam berupa cerulit yang sebelumnya sudah di bawa oleh masing-masing, kemudian kita

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



bertiga persiapan untuk menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa duduk di bagian belakang, Sdr.ANDRI alias (FERI) duduk di tengah dan sebagai sopir sedangkan Sdr.BAGUS PANGESTU duduk di bagian depan kemudian Terdakwa langsung berangkat dan menghampiri korban dan teman-temannya, sedangkan Sdr.MUHTADIN berputar arah dan nunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar, sesampainya di lokasi saksi korban dan temannya lagi bermain handpone kemudian sepeda motor berhenti tepat di depan korban sehingga lampu sepeda motor menyorot ke korban kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sajam berupa cerulit yang Terdakwa bawa yang di simpan di lam baju/switer milik Terdakwa di ikuti oleh Sdr.BAGUS PANGESTU dan mengeluarkan sajam juga sedangkan Sdr.ANDRI alias (FERI) berdiam di sepeda motor dalam keadaan menyala kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang sedang bermain handpone dan langsung merebutnya dengan secara paksa mengetahui hal tersebut korban merasa kaget dan ketakutan sehingga berusaha untuk melarikan diri namun Sdr.ANDRI alias (FERI) langsung bilang kepada Terdakwa " BACOK..BACOK " kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari Sdr.ANDRI alias (FERI) Terdakwa langsung replek menganyunkan sajam berupa cerulit yang Terdakwa bawa kepada korban dan mengenai di bagian paha sebelah kiri dan saksi korban langsung melarikan diri sedangkan Sdr. BAGUS PANGESTU mengejar teman korban yang satunya namun saksi korban lolos dan bias melarikan diri, kemudian Terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias (FERI) langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa satu unit handpone milik korban dan setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil membawa kaburb barang hasil curian tersebut kemudian satu unit Handpone tersebut Terdakwa simpan dan bawa pulang;

- Bahwa clurit yang Terdakwa gunakan untuk kejahatan tersebut milik Sdr.BAGUS PANGESTU;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

- Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa VIYATNA BIN KARYAD yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa.
- Berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah janji, dan keterangan Terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa VIYATNA BIN KARYAD adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah apabila memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dan suatu barang tersebut sudah berpindah tempat lalu membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang melakukannya dan mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa VIYATNA BIN KARYAD bersama-sama dengan Sdr. BAGUS PANGESTU, Sdr. MUHTADIN dan Sdr. ANDRI alias FERI (masing-masing DPO) sekira jam 03.00 WIB, pada rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurakasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon pada saat Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA sedang bermain Handphone di teras rumah pinggir jalan dan langsung merebutnya dengan merampas paksa membuat korban merasa kaget dan ketakutan berusaha untuk melarikan diri di ikuti Sdr.BAGUS PANGESTU mengeluarkan celurit sambil mengacungkan mengejar teman korban yang satunya namun dapat melarikan diri sedangkan Sdr.ANDRI alias FERI menunggu di sepeda motor dalam keadaan menyala mengetahui korban berusaha untuk melarikan diri Sdr.ANDRI alias FERI mengatakan kepada Terdakwa “BACOK..BACOK “ Terdakwa langsung menganyunkan cerulit dan mengenai bagian paha sebelah kiri mengakibatkan berdarah membuat saksi korban ketakutan melarikan diri, setelah itu Terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias FERI langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sepada motor dengan membawa satu unit handpone milik korban ke rumah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa VIYATNA BIN KARYAD bersama-sama dengan Sdr. BAGUS PANGESTU, Sdr. MUHTADIN dan Sdr. ANDRI alias FERI (masing-masing DPO) sekira jam 03.00 WIB, pada rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurakasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon pada saat Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA sedang bermain Handphone di teras rumah pinggir jalan dan langsung merebutnya dengan merampas paksa membuat korban merasa kaget dan ketakutan berusaha untuk melarikan diri di ikuti Sdr.BAGUS PANGESTU mengeluarkan celurit sambil mengacungkan mengejar teman korban yang satunya namun dapat melarikan diri sedangkan Sdr.ANDRI alias FERI menunggu di sepada motor dalam keadaan menyala mengetahui korban berusaha untuk melarikan diri Sdr.ANDRI alias FERI mengatakan kepada Terdakwa “BACOK..BACOK “ Terdakwa langsung menganyunkan cerulit dan mengenai bagian paha sebelah kiri mengakibatkan berdarah membuat saksi korban ketakutan melarikan diri, setelah itu Terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias FERI langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepada motor dengan membawa satu unit handpone milik korban ke rumah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau**



dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

- Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan benar Terdakwa melakukan kejahatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. BAGUS PANGESTU, Sdr.MUHTADIN dan Sdr.ANDRI alias FERI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 diketahui sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah milik saksi korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA di teras rumah pinggir jalan rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT.004 RW.001 Blok Padurakasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, dengan cara berbagi tugas yaitu bertiga persiapan untuk menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa duduk di bagian belakang, Sdr.ANDRI alias FERI duduk di tengah dan sebagai sopir Sdr.BAGUS PANGESTU duduk di bagian depan menghampiri korban dan teman-temannya ,sedangkan Sdr.MUHTADIN berputar arah dan nunggu di pinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar, sepeda motor yang dikendarai Sdr.BAGUS PANGESTU menghampiri saksi korban bersama temannya yang sedang bermain *Handpone* dengan keadaan lampu sepeda motor menyorot ke korban selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan celurit yang disimpan di dalam baju/sweter menghampiri saksi korban yang sedang bermain *Handpone* dan langsung merebutnya dengan merampas paksa membuat korban merasa kaget dan ketakutan berusaha untuk melarikan diri diikuti Sdr.BAGUS PANGESTU mengeluarkan celurit sambil mengacungkan mengejar teman korban yang satunya namun dapat melarikan diri sedangkan Sdr.ANDRI alias FERI menunggu di sepeda motor dalam keadaan menyala mengetahui korban berusaha untuk melarikan diri Sdr.ANDRI alias FERI mengatakan kepada Terdakwa “ BACOK..BACOK “ Terdakwa langsung mengayunkan celurit dan mengenai bagian paha sebelah kiri mengakibatkan berdarah membuat saksi korban ketakutan melarikan diri, setelah itu Terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias FERI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa satu unit *Handpone* milik korban ke rumah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa VIYATNA BIN KARYAD bersama-sama dengan Sdr. BAGUS PANGESTU, Sdr. MUHTADIN dan Sdr. ANDRI alias FERI (masing-masing DPO) sekira jam 03.00 WIB, pada rumah NY.TARNIAH termasuk Dusun 01 RT. 004 RW. 001 Blok Padurakasa termasuk Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon pada saat Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA sedang bermain Handphone di teras rumah pinggir jalan dan langsung merebutnya dengan merampas paksa membuat korban merasa kaget dan ketakutan berusaha untuk melarikan diri di ikuti Sdr.BAGUS PANGESTU mengeluarkan celurit sambil mengacungkan mengejar teman korban yang satunya namun dapat melarikan diri sedangkan Sdr.ANDRI alias FERI menunggu di sepeda motor dalam keadaan menyala mengetahui korban berusaha untuk melarikan diri Sdr.ANDRI alias FERI mengatakan kepada Terdakwa “ BACOK..BACOK “ Terdakwa langsung menganyunkan cerurit dan mengenai bagian paha sebelah kiri mengakibatkan berdarah membuat saksi korban ketakutan melarikan diri, setelah itu Terdakwa, Sdr.BAGUS PANGESTU dan Sdr.ANDRI alias FERI langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa satu unit handpone milik korban ke rumah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana telah terpenuhi sepenuhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dussbook handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah dengan nomor hp 083808448794 email Freefireburik452@gmail.com dengan nomor imei 357344841323729 dan imei 357344841323737
- 1 (satu) Unit handphone infinix warna haze green hot 11 play 6000 mah dengan nomor hp 083808448794 email Freefireburik452@gmail.com dengan nomor imei 357344841323729 dan imei 357344841323737

Telah disita dari Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Visum et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1 / 136 / Puskesmas Sindanglaut;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Dongker merk JN JEANS
- 1 (satu) Buah Baju Sweteer warna Abu-abu dengan Reslething warna merah.

1 (satu) Buah Masker warna hitam

Adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam dengan Nomor Polisi: E-6265-OS dengan nomor Rangka: MH1JPZ115HK813679 dan Nomor mesin : ZPZ1E1822510 milik Sdr.**ANDRI** alias **FERI** (DPO)

Adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban MUHAMAD TAUFIK BIN WARNATA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIYATNA BIN KARYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Visum et Repertum dengan Nomor : 400.7.22.1 / 136 / Puskesmas Sindanglaut;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Dongker merk JN JEANS

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju Sweteer warna Abu-abu dengan Reslething warna merah.

- 1 (satu) Buah Masker warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam dengan Nomor Polisi : E-6265-OS dengan nomor Rangka : MH1JPZ115HK813679 dan Nomor mesin : ZPZ1E1822510 milik Sdr.**ANDRI** alias **FERI** (DPO)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Chandra Revolisa,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Sbr

